



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat didayagunakan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, bahwa Menteri Gubernur atau Bupati/Walikota dalam menerapkan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Bupati kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 314);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasangkayu.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikhidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiataannya.
9. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/ instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
13. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria kerusakan lingkungan hidup.
17. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria kerusakan lingkungan hidup.
18. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
19. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Pedoman dan Kewenangan bagi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dalam menerapkan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan pengenaan sanksi administratif untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati wajib menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. perizinan berusaha; atau
 - b. persetujuan pemerintah.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 5

Bupati berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran:

- a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.
- b. persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

Dalam menerapkan sanksi administratif, didasarkan pada pertimbangan:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. tingkatan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
- d. riwayat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi;
 - d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
 - e. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap; dan
 - b. bebas, dan/atau kumulatif.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan sanksi administratif yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan pengawasan pelaksanaan sanksi administratif menunjukkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan kewajiban dalam sanksi administratif, Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai

dengan kewenangan yang telah diberikan dapat menerapkan sanksi administratif yang lebih berat.

Pasal 11

Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 6 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila hasil pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam sanksi administratif.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak diperkenankan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di luar wewenang yang didelegasikan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan laporan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Bupati dan Menteri untuk

diintegrasikan kedalam sistem informasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif.

- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan informasi pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten lainnya yang terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya keputusan tertulis dari pemberi sanksi mengenai pencabutan sanksi administratif yang telah diberikan.
- (2) Pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih dalam proses pengenaan sanksi administratif atau akan dikenakan sanksi administratif yang lebih tinggi, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, keputusan dan/atau kebijakan yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA



Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MULYADI, SH
PANGKAT : Pembina/IV.a
NIP. 19791115 200804 1 001

